



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
Nomor : *119* /KP/2005

Tentang

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER PADA LEMBAGA PENELITIAN**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Membaca : Surat lamaran Saudara **Asri Widiastuti, S.Hut.** tentang lamaran sebagai tenaga honorer pada **Lembaga Penelitian** Universitas Mulawarman ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada **Lembaga Penelitian** Universitas Mulawarman di pandang perlu mengangkat Tenaga Honorer ;  
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;  
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D/.T/2001;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara **Asri Widiastuti, S.Hut.** lahir di **Klaten** pada tanggal **08 Desember 1979** pendidikan terakhir **Sarjana (S1)** Tahun **2003** sebagai tenaga honorer pada **Lembaga Penelitian** Universitas Mulawarman;
- Kedua : kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. **300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)** sebulan dari dana **DIPA (PNBP)** dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan alokasi dana yang tersedia ;
- Ketiga : Apabila sesuatu sebab ternyata pihak Universitas Mulawarman tidak dapat lagi membayar honorarium tersebut, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dari pekerjaannya dengan tidak mendapat tunjangan/pesangon apapun ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **1 Mei 2005** sampai dengan **1 Mei 2006** ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;  
**KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;**

Ditetapkan di : SAMARINDA  
Pada Tanggal : **20 April 2005**

Rektor, *[Signature]*

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
NIP. 130 341 452

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor Unmul (sebagai laporan) ;
2. **Ketua Lemlit** Unmul di Samarinda ;
3. Bendaharawan **DIPA (PNBP)** di Samarinda ;
4. Arsip